

# Pacific Dana Proteksi

**Pacific Dana Proteksi**  
Produk asuransi jiwa yang memiliki  
manfaat perlindungan jiwa serta investasi



## Pacific Dana Proteksi

Merupakan produk asuransi jiwa yang memiliki manfaat perlindungan jiwa dan juga manfaat investasi. Bagi Anda yang memiliki profil risiko konservatif namun menginginkan peluang hasil investasi yang optimal maka produk Pacific Dana Proteksi merupakan pilihan yang tepat untuk Anda.

### MANFAAT PRODUK

- Apabila tertanggung hidup sampai akhir Masa Garansi Investasi (MGI) yang dipilih, maka Pacific Life akan membayar Nilai Tunai atau Hasil Investasinya saja.
- Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam masa pertanggungan dan Tertanggung meninggal dunia seketika atau meninggal dalam perawatan paling lama 30 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan, Pacific Life akan membayarkan Uang Pertanggungan ditambah Nilai Tunai terakhir kepada Ahli Waris dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan, maka Pacific Life akan membayarkan sebesar Nilai Tunai terakhir.
- Dalam hal Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis yang diterbitkan oleh Pacific Life, maka total Uang Pertanggungan kecelakaan yang dapat dibayarkan adalah maksimum Rp 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).

### PREMI

Premi	Premi Dasar Sekaligus	Premi Top Up Sekaligus
Minimum	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
Maksimum	Rp 1.000.000.000	Rp 100.000.000.000

### USIA MASUK

- Pemegang Polis berusia 18 hingga 70 tahun.
- Tertanggung berusia 18 hingga 69 tahun.

### UANG PERTANGGUNGAN

- 150% dari Premi Dasar Sekaligus dan tidak berubah selama masa asuransi.
- Maksimal Uang Pertanggungan kecelakaan untuk seluruh Polis yang dimiliki Tertanggung di Pacific Life adalah Rp 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).

### BIAYA

- Jika Pemegang Polis ingin membatalkan sebelum Masa Garansi Investasi (MGI) yang dipilih berakhir, maka akan dikenakan biaya pinalti sebesar 5% dari Total Premi Sekaligus.
- Tidak ada pemotongan biaya atas pembatalan dalam masa Peninjauan Polis (*free look*).

### SYARAT DAN KETENTUAN

Masa Pertanggungan	5 (lima) tahun
Metode Perhitungan Usia	Metode perhitungan Usia berdasarkan ulang tahun terdekat ( <i>nearest birthday</i> )
Masa Pembayaran Premi	Premi dibayar sekaligus
Masa Garansi Investasi	Periode yang dapat dipilih adalah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan
Mata Uang	Rupiah (IDR)

# Pacific Dana Proteksi

## ILUSTRASI

### Data Pemegang Polis

Nama	: ABC	Masa Asuransi	: 5 tahun
Tanggal Lahir	: 01-Dec-90	Uang Pertanggungan	: Rp 15.000.000
Usia	: 30 tahun	Premi Dasar Sekaligus	: Rp 10.000.000

### Data Tertanggung

Nama	: ABC	Tanggal Mulai Asuransi	: 07-Mar-25
Tanggal Lahir	: 01-Dec-90	Tanggal Akhir Asuransi	: 06-Mar-30
Usia	: 30 tahun	Masa Garansi Investasi	: 12 Bulan

### Ilustrasi Manfaat Asuransi

MGI Awal	MGI Akhir	Premi Sekaligus	Asumsi Hasil Investasi	Nilai Tunai *)	Uang Pertanggungan **)	Manfaat Meninggal ***)
07-Mar-25	06-Mar-26	50.000.000	2.500.000	52.500.000	15.000.000	67.500.000
07-Mar-26	06-Mar-27	-	5.089.041	55.089.041	15.000.000	70.089.041
07-Mar-27	06-Mar-28	-	7.805.761	57.805.761	15.000.000	72.805.761
07-Mar-28	06-Mar-29	-	10.656.456	60.656.456	15.000.000	75.656.456
07-Mar-29	06-Mar-30	-	13.647.733	63.647.733	15.000.000	78.647.733

\*) Nilai Tunai pada akhir MGI bersama tergantung dari tingkat imbal hasil investasi pada awal setiap MGI. Tingkat imbal hasil investasi akan diinformasikan lebih lanjut pada saat perpanjangan MGI.

\*\*) Uang Pertanggungan adalah manfaat yang diberikan jika Tertanggung meninggal yang disebabkan karena kecelakaan sebesar 150% dari Premi Dasar Sekaligus dan maksimum Rp 2.000.000.000.

\*\*\*) Manfaat Meninggal adalah Uang Pertanggungan plus Nilai Tunai pada saat meninggal.

## SELEKSI RISIKO

Untuk produk ini adalah *Guarenteed Issued Offering (G/O)* dimana calon Tertanggung hanya diwajibkan mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa.

## PENGECUALIAN

- Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, atau penyakit jiwa/gila.
- Dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu kejadian, pelanggaran, perkelahian, huru-hara dan sejenisnya.
- Tertanggung ikut dalam suatu penerbangan dengan suatu pesawat udara atau sejenisnya, selain sebagai penumpang pesawat komersial yang sah yang dipergunakan oleh Maskapai Penerbangan resmi yang mempunyai *route* dan jadwal penerbangan yang tetap.
- Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri.
- Terlibat/ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler.
- Balap mobil/sepeda motor, tinju, karate, judo, silat, jiu-jitsu, kungfu, dan sejenisnya dengan itu, gulat, ski air, terjun payung, hockey, mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2.500 meter, perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya yang menggunakan kendaraan bermotor, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya dengan itu, serta setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya.
- Hamil, abortus atau melahirkan (bagi wanita).
- Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia.
- Perang, terorisme SRCC, pembajakan, penculikan dan cidera/meninggal dalam melaksanakan tugas militer.
- Reaksi nuklir dan kontaminasi radio aktif.
- Penyakit jiwa/gila yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kecelakaan pada diri tertanggung.

Syarat dan Ketentuan selengkapnya diatur dalam ketentuan Polis

Ver01.07.2025



Pemasaran & Penjualan



PT Pacific Life Insurance

Gedung Menara BP Jamsostek Menara Utara Lantai 12A

📍 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Jakarta 12710

☎ +62 21 508 20 758

✉ cs@pacificlife.co.id

🌐 www.pacificlife.co.id

PT Pacific Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

